



PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2025

Inspektorat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal



KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN 2025
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal, perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PER-1225/K/LB/2021 tentang Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko.
5. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
7. Standar Audit Instansi Pemerintah 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk memberikan acuan dalam melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang terdiri dari:
1. Arah Kebijakan Pengawasan;
 2. Kegiatan Pengawasan Intern;
 3. Program Kerja Pengawasan Inspektorat I-V Tahun 2025
- KETIGA : Program Kerja Pengawasan Tahunan dapat dilakukan revisi atau penyesuaian dalam hal:
1. Terdapat efisiensi atau rekomposisi anggaran;
 2. Terdapat penugasan yang bersifat direktif, perkembangan isu strategis, perubahan prioritas pengawasan berdasarkan arahan Menteri, Inspektur Jenderal dan/atau perkembangan manajemen risiko di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA...

KELIMA : Keputusan Inspektur Jenderal mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2025
INSPEKTUR JENDERAL,



Teguh, S.H.,M.H.,CGRE.
NIP. 19651025 199203 1 002

Tembusan:

1. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan;
4. Para Inspektur

KATA PENGANTAR

Inspektorat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal merupakan unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Agar tugas tersebut dapat terlaksana secara efektif dan tepat sasaran, maka disusunlah Program Kerja Pengawasan Tahunan 2025 yang diperlukan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.

Program Kerja ini disusun dengan penekanan pada fokus-fokus pengawasan dan berdasarkan pertimbangan risiko. Semoga Program Kerja Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam mengawal program-program yang mendukung Prioritas Nasional.

Jakarta, Maret 2025
Inspektur Jenderal,



Teguh, SH., MH., CGRE.
NIP. 19651025 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
A. Latar Belakang.....	- 1 -
B. Isu Strategis Pengendalian dan Pengawasan INTERN.....	- 2 -
C. Tujuan dan Sasaran.....	- 7 -
D. Ruang Lingkup.....	- 7 -
E. Tugas dan Fungsi.....	- 7 -
F. SUSUNAN Organisasi.....	- 8 -
G. Objek Pengawasan (AuditAN).....	- 9 -
H. Sumber Daya Manusia.....	- 9 -
I. Ketentuan Umum.....	- 10 -
BAB II KEGIATAN PENGAWASAN INTERN.....	- 14 -
A. PENILAIAN KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO.....	- 14 -
A.1. Penentuan Peta Auditan (<i>Audit Universe</i>).....	- 14 -
A.2. Komposisi Penilaian Antara Register Risiko dan Faktor Pertimbangan Manajemen.....	- 15 -
A.3. Faktor Pertimbangan Manajemen.....	- 15 -
B. KEGIATAN PENGAWASAN INTERN TAHUN 2025.....	- 18 -
B.1. Audit Internal.....	- 18 -
B.2. Reviu.....	- 20 -
B.3. Pemantauan (<i>Monitoring</i>).....	- 20 -
B.4. Evaluasi.....	- 21 -
B.5. Pengawasan Lainnya.....	- 22 -
B.5. Digitalisasi Pengawasan.....	- 23 -
C. OUTPUT KEGIATAN PENGAWASAN.....	- 23 -
D. KETENTUAN LAIN DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN.....	- 26 -
BAB III PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT I-V TAHUN 2025.....	- 28 -
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT I.....	- 29 -
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT II.....	- 36 -
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT III.....	- 40 -
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT IV.....	- 44 -
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT V.....	- 49 -

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peran Inspektorat Jenderal (Itjen) selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kementerian Desa dan PDT) sangat strategis dalam mengawal masa transisi pemecahan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjadi dua entitas terpisah tersebut. Peran APIP terus bergerak mengikuti perkembangan zaman serta diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang bersih.

Inspektorat Jenderal berperan dalam memberikan *early warning* untuk mencegah segala bentuk penyimpangan, terlebih penyimpangan yang terkait keuangan negara. Untuk mewujudkan hal tersebut Inspektorat Jenderal harus didukung oleh sistem dan metode kerja yang berintegritas, dijalankan konsisten, sehingga kredibilitas dan marwah APIP akan terbangun. Pengawasan yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan atau ketidakpatuhan, tetapi mencari akar permasalahan dan memberikan solusi nyata terhadap perbaikan yang efektif melalui kegiatan pengawasan intern. APIP berperan sebagai *strategic partner* dan *trusted advisor* bagi manajemen dan pimpinan.

APIP memainkan peran strategis sebagai *value driver* pembangunan, yakni mengawal setiap proses pembangunan sehingga dapat memberikan *value added* untuk mencapai tujuan pembangunan. Di tengah dinamika lingkungan strategis, APIP harus adaptif dan memastikan akuntabilitas serta efektivitas pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan APIP diukur dari sejauh mana rekomendasinya diterapkan oleh pemangku kepentingan. Oleh karena itu APIP harus selalu meningkatkan kemampuan para auditornya. Tidak hanya kemampuan dalam bidang pengawasan, tetapi juga pengetahuan dan pemahaman yang baik atas tata Kelola dan proses bisnis pada kegiatan pengawasan yang dilakukan.

Kegiatan pengawasan intern oleh APIP diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dimana kegiatan pengawasan intern dapat dilakukan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan lainnya. Kegiatan pengawasan yang dilakukan tersebut mengacu pada ketentuan dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang merupakan kegiatan yang saling berkaitan dengan penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan pemberian jasa konsultasi (*consulting activities*). Dalam pengaturan mekanisme pengawasan agar lebih

tepat sasaran, efektif, dan efisien diperlukan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

B. ISU STRATEGIS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERN

Isu strategis pengendalian dan pengawasan intern mengacu pada Rencana Aksi Kementerian Desa dan PDT sebagai berikut:

1. Revitalisasi BUM Desa dan Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan mendukung Makan Bergizi Gratis, dimana BUM Desa dapat berperan langsung dalam budidaya, atau mengonsolidasi petani, pekebun, peternak dan nelayan dengan melibatkan Pendamping Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM). BUMDesa dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mendapat peran yang strategis dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis melalui:
 - a. Pengelola Lumbung Pangan Desa (Desa Mandiri Pangan), contohnya BUM Desa atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi pemasok utama bahan pangan yang diproduksi oleh masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi;
 - b. Sebagai Unit Layanan Makanan Bergizi dengan cara membeli hasil panen petani, pekebun, peternak dan nelayan sebagai cadangan pangan desa atau menyediakan fasilitas penyimpanan (gudang dingin atau lumbung desa) untuk menjaga ketersediaan bahan pangan; dan/atau;
 - c. Pemasok bahan pangan dengan cara mengonsolidasi dan memberdayakan petani, pekebun, peternak dan nelayan
2. Peningkatan Ketahanan Pangan Lokal Desa (Swasembada Pangan), untuk mewujudkan desa diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal di level desa melalui:
 - a. Pemetaan potensi desa untuk sumber pangan (*one village one product*)
 - b. Optimalisasi lahan perdesaan dengan tanaman pangan
 - c. Menghidupkan kembali lumbung-lumbung pangan desa
 - d. Peningkatan literasi dan edukasi bagi petani milenial
 - e. Diversifikasi pangan lokal
 - f. Kolaborasi lintas K/L dalam peningkatan swasembada pangan
3. Desa Swasembada Energi dan air, dimana listrik dan air memegang peranan penting bagi warga desa. Saat ini menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih ada 5.758 desa tidak berlistrik PLN per triwulan I 2025. Selain itu, terdapat sekitar 9,99 juta rumah tangga tidak memiliki akses listrik. Upaya yang perlu dilakukan antara lain:
 - a. Kerja Sama dengan ESDM dan PLN untuk Peningkatan Akses Listrik terutama untuk perluasan jaringan listrik desa hingga menjangkau

daerah terpencil, instalasi infrastruktur kelistrikan ke rumah-rumah warga (termasuk meteran listrik berbasis Prabayar), dan pembangunan gardu induk di wilayah strategis untuk mendukung pasokan listrik yang stabil;

- b. Kerja Sama dengan Pihak Swasta untuk Mengembangkan Desa Mandiri Energi di bidang pengembangan model investasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam investasi listrik perdesaan, pengembangan pembangkit energi baru terbarukan, serta pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat desa untuk mengelola teknologi EBT;
- c. Pembangunan Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan, misalnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Angin, dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Biogas.

Di sisi lain, air sebagai sumber kehidupan masyarakat desa. Pemeliharaan sumber air menjadi prioritas untuk menjamin ketersediaan kebutuhan air warga desa melalui:

- a. Inventarisasi sumber air di desa;
 - b. Pemeliharaan mata air dan embung desa;
 - c. Mengembangkan panen air hujan;
 - d. Penanaman pohon di sekitar sumber mata air; dan
 - e. Kolaborasi lintas sektor untuk swasembada air
4. Hilirisasi Produk Unggulan Desa adalah proses mengolah produk pertanian mentah menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi melalui:
- a. Pengembangan sentra-sentra pengolahan produk unggulan;
 - b. Pembentukan Kemitraan Desa-Industri;
 - c. Pembangunan gudang penyimpanan (termasuk gudang dingin/*cold storage*); dan
 - d. Pengembangan Sistem Logistik Perdesaan
5. Desa Ekspor, untuk mewujudkan desa dapat menghasilkan produk unggulan skala ekspor yang dikelola dan dikoordinasikan oleh BUM Desa. Dalam hal ini, BUM Desa dapat sebagai entitas langsung pelaku ekspor atau kolaborasi dengan para pihak seperti Kementerian/Lembaga, swasta, LSM, Kedutaan Besar RI di mancanegara agar produknya dapat menjangkau pasar ekspor.
6. Pemuda Pelopor Desa, untuk mewujudkan sumber daya manusia menjadi kunci sukses dalam mengelola bonus demografi. Keberhasilan peningkatan kapasitas pemuda juga turut menyelesaikan salah satu problem negara, yaitu: *Middle Income Trap*. Pemuda Pelopor Desa akan menjadi pionir dan agen perubahan dalam pembangunan desa. Kegiatan yang mendukung Pemuda Pelopor Desa, antara lain:

- a. Pengembangan olah raga desa, penguatan kelompok olah raga, pertandingan antar desa;
- b. Penguatan organisasi pemuda, termasuk karang taruna (sosialisasi, literasi, edukasi);
- c. Peningkatan kapasitas melalui pendidikan formal, pelatihan vokasi bersertifikat, dan magang kerja di perusahaan;
- d. Edukasi untuk menjauhi narkoba, perjudian, perkelahian;
- e. Pemuda wirausaha desa; dan
- f. Penguatan Pesantren sebagai pusat pembelajaran bagi pemuda Desa tentang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

7. Konsolidasi Program K/L Masuk Desa

Salah satu amanat UU Desa adalah pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa. Jumlah dana program sektoral yang masuk Desa jumlahnya diperkirakan mencapai Rp.362 triliun untuk setiap tahunnya. Perlu adanya upaya konsolidasi program sektoral masuk Desa yang berasal dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar pelaksanaan program sektoral tersebut dapat mendukung agenda “membangun dari Desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”.

8. Digitalisasi Desa dan Desa Wisata, untuk percepatan pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran, *ticketing*, pengelolaan wisata, dan laporan keuangan.
9. Peningkatan Investasi Desa Serta Kerja Sama dengan Korporasi Nasional dan Investor Dari Luar Negeri diperlukan untuk pengembangan produk unggulan agar skala ekonominya dapat ditingkatkan sehingga mendorong industrialisasi desa yang mampu menghasilkan produk industri kecil yang dapat memenuhi kebutuhan *supply* untuk industri besar.
10. Penguatan Pengawasan Dana Desa maupun anggaran program sektoral masuk desa, untuk mewujudkan pemanfaatan Dana Desa untuk sebesar-besar kebutuhan desa sesuai agenda “membangun Indonesia dari desa dan pemerataan kesejahteraan”. Pengawasan dilaksanakan melalui:
 - a. penerapan pembangunan partisipatif (dari, oleh, dan untuk masyarakat desa);
 - b. penerapan akuntabilitas sosial;
 - c. penerapan *open government* Indonesia (OGI) di desa;
 - d. desa anti korupsi untuk pencegahan dan penanganan korupsi di desa;
 - e. penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan penanganan masalah yang mengarah pada terjadinya korupsi; dan
 - f. penerapan sistem peringatan dini sebagai bagian dari mitigasi resiko terjadinya korupsi di desa
11. Desa Berketahanan Iklim dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana

Upaya menuju Desa Berketahanan Iklim dan Desa Tangguh Bencana:

- a. Pengembangan aksi lokal desa menghadapi perubahan iklim
- b. Peningkatan kapasitas Masyarakat dalam merespon bencana dan perubahan iklim
- c. Memastikan kebijakan dana desa dapat digunakan untuk perubahan iklim kebencanaan tingkat desa
- d. Peningkatan kapasitas penghidupan (*livelihood*) masyarakat desa pasca bencana
- e. Kolaborasi program desa tangguh bencana lintas Kementerian/Lembaga

12. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal merupakan bentuk afirmasi kepada Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal agar pembangunan semakin merata. Rencana aksi prioritas untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui:

- a. Penetapan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, sebagai dasar implementasi kebijakan afirmasi program Pembangunan Daerah Tertinggal 2025-2029
- b. Penetapan Perpres tentang Penetapan Daerah Tertinggal untuk tahun 2025-2029 sebagai dasar penetapan lokus program afirmasi untuk Daerah Tertinggal 2025-2029
- c. Percontohan pengelolaan ketahanan pangan skala lokal di Daerah Tertinggal
- d. Percontohan pengelolaan jaringan air bersih menuju desa swasembada air di Daerah Tertinggal

Selain hal tersebut diatas, isu strategis bidang Pengawasan Intern di Kementerian Desa dan PDT antara lain:

1. Pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko dalam rangka mengawal prioritas nasional yang diampu Kementerian Desa dan PDT;
2. Penguatan APIP sebagai *trusted advisor* dan *strategic partner* melalui peningkatan kapasitas APIP, Pengembangan dan Penerapan NSPK pengawasan sesuai SAIPI, dan penyusunan rencana pengembangan profesi individu bagi Auditor;
3. Peningkatan kualitas hasil pengawasan yang berorientasi dampak terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui rekomendasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola yang ekonomis, efisien dan efektif;
4. Pendampingan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan eksternal dan internal; dan
5. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan intern.

Penyusunan PKPT 2025 mengacu pada Kebijakan Pengawasan sebagai berikut:

FOKUS	TEMA PENGAWASAN	STRATEGI PENGAWASAN	PELAKSANA
1. Pengawasan Program Prioritas Berbasis Risiko	Pengawasan atas kinerja Program Prioritas “ <i>Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan</i> ”	Audit Kinerja Berbasis Risiko atas 7 Kegiatan Prioritas yaitu: a. Pemenuhan Layanan dasar dan Infrastruktur Perdesaan b. Transformasi dan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan c. Ketahanan Sosial dan Lingkungan Perdesaan d. Tata Kelola dan Pendampingan Desa Adaptif e. Transformasi Kawasan Transmigrasi f. Penguatan Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal g. Pembangunan Kawasan Perbatasan	Inspektorat I-IV
		Pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan dana desa	Inspektorat V
2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Pemantauan dan Evaluasi penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Inspektorat II
		Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (melalui Unit Pengendalian Gratifikasi, Penanganan Benturan Kepentingan, Pengelolaan WBS, Saber Pungli dan Pemantauan Pelaporan LHKPN)	Inspektorat V
		Pelaksanaan Audit Investigasi	Inspektorat V
		Pengawasan atas isu-isu aktual (<i>current issue</i>)	Inspektorat I-V
	Peningkatan pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko	Pemantauan dan evaluasi SPIP dan Manajemen Risiko	Inspektorat III
	Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Kinerja dan Keuangan	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SAKIP	Inspektorat IV
		Reviu Rencana Kerja dan Anggaran dan Reviu Revisi Anggaran	Inspektorat I-IV
		Reviu Laporan Keuangan, RKBMN dan PIPK	Inspektorat I
		Reviu Proses Bisnis	Inspektorat I-IV
		Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern	Inspektorat I-IV dan Setitjen
Peningkatan pengawasan berkelanjutan	<i>Probit Audit</i> dan Pemantauan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan dan perkembangan: PBJ, Realisasi anggaran, Bantuan Pemerintah, PNBP, dan lain-lain.	Inspektorat I-V	
3. Penguatan Kapabilitas APIP yang optimal dan berintegritas	Pengembangan kompetensi SDM Pengawasan	Peningkatan Keikutsertaan SDM dalam Bimtek/Diklat	Setitjen
	Pelaksanaan pengawasan intern sesuai ketentuan	Penerapan NSPK Pengawasan sesuai ketentuan	Setitjen dan Inspektorat I-V

FOKUS	TEMA PENGAWASAN	STRATEGI PENGAWASAN	PELAKSANA
	Pelaksanaan Pengawasan berbasis Teknologi Informasi	<i>Continuous Audit Continuous Monitoring (CACM)</i>	Setitjen dan Inspektorat I-V
	Pengembangan Kerjasama Pengawasan	Kerjasama Pengawasan dengan BPKP, APIP Daerah dan K/L lain	Setitjen dan Inspektorat I-V

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal adalah untuk memberikan panduan dalam perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan serta pelaporan pengawasan serta menyelaraskan rencana kegiatan Pengawasan Intern Tahun Anggaran 2025 agar dapat memberikan simpulan kegiatan pengawasan yang lebih komprehensif sehingga mampu untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Kementerian.

Sasaran penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal Kementerian Desa dan PDT adalah terselenggaranya kegiatan pengawasan intern secara efektif, efisien dan ekonomis, serta meningkatkan kualitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern di Kementerian.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup PKPT ini yaitu penugasan/kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi *assurance* dan *consulting*. Kegiatan *assurance* meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian Desa dan PDT, sedangkan kegiatan *consulting* meliputi asistensi, sosialisasi, dan konsultasi.

E. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal meliputi:


1. Tugas
Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
2. Fungsi
 - a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;

- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

F. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Inspektorat Jenderal yang dicantumkan adalah susunan organisasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kementerian Desa dan PDT) berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal



G. OBJEK PENGAWASAN (AUDITAN)

Lingkup Pengawasan Inspektorat Jenderal diatur pada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai berikut:

Tabel 1
Objek Pengawasan Inspektorat Jenderal

No	Inspektorat	Objek Pengawasan	Jumlah Satker
1	Inspektorat I	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal (BPSDM)	1 Pusat 5 Balai/Daerah
		Sekretariat Jenderal (Setjen)	1
2	Inspektorat II	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Ditjen PEI)	1
		Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PPDT)	1
3	Inspektorat III	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPI)	1
4	Inspektorat IV	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (Ditjen PDP)	1
		Inspektorat Jenderal	1
5	Inspektorat V	Investigasi Khusus dan Pengaduan Dana Desa	-
Total Satker			12

Sumber: Permendesa PDT No. 1 Tahun 2024

H. SUMBER DAYA MANUSIA

Dukungan sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal berjumlah 177 Pegawai dan pengaturan terhadap personil yang ada dilakukan dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Pendayagunaan aparatur ini juga dimaksudkan untuk memperoleh pencapaian kinerja yang berdaya guna dan berhasil guna. Adapun rincian sumber daya manusia (SDM) Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah SDM di Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2025

No	Jabatan	Jumlah/orang
1	Jabatan Struktural	11
2	Jabatan Fungsional Auditor	69
3	Jabatan Fungsional Analisis SDM Aparatur	5
4	Jabatan Fungsional Perencana	4
5	Jabatan Fungsional Arsiparis (PNS)	7
6	Jabatan Fungsional Arsiparis (PPPK)	7
7	Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan APBN	4
8	Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	1
9	Jabatan Fungsional Perancang PerUU	1
10	Jabatan Pelaksana	20
11	Tenaga penunjang (PPNPN)	20
12	Pengemudi	10
13	Pramubakti	9
Jumlah		177

Sumber: JF SDM Aparatur Sekretariat Inspektorat Jenderal, 2025

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Pengawasan (Jakwas) merupakan rencana pengawasan 5 (lima) tahunan dalam rangka mengawal fokus utama pemerintah di Kementerian Desa dan PDT.
2. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah rencana dan pedoman terhadap seluruh aktivitas pengawasan intern yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan kebijakan pengawasan intern dan isu-isu strategis nasional di Kementerian Desa dan PDT pada tahun tersebut dan Direktif Presiden atau Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawas Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama, Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
5. Auditi adalah orang/intansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai objek penugasan audit oleh Auditor atau APIP
6. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, Lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang – undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
7. Kendali Mutu Audit (KMA) APIP adalah metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa APIP dan Auditornya telah memenuhi kewajiban profesionalnya kepada audit maupun pihak lain.
8. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur

yang ditetapkan bahwa secara operasional telah dilaksanakan efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

9. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independent, objektif dan professional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
10. Audit Kinerja yaitu audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas
11. Audit Dengan Tujuan Tertentu yaitu audit yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar audit atas aspek keuangan tertentu dan audit kinerja.
12. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma telah ditetapkan.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
15. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
16. Konsultansi (*consultant*) adalah kegiatan pelayanan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis.
17. Bimbingan teknis adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan atau nasihat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis.
18. Asistensi/Pendampingan adalah kegiatan membantu instansi/lembaga/unit kerja dalam rangka mempelancar tugas dan memberi nilai tambah bagi instansi/Lembaga tersebut.
19. Sosialisasi adalah proses pemberian, pengadaptasian, penyesuaian, pengenalan, dan penjabaran informasi.
20. Kehematan adalah penggunaan sumber daya input secara minimal dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

21. Efisiensi adalah perbandingan output yang optimal terhadap input tertentu yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
22. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dan menentukan apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah.
23. Kinerja yang hemat adalah capaian kinerja dimana suatu program/kegiatan/manajemen kerja telah dilaksanakan dengan menggunakan input yang sesuai dan tata cara yang baik sehingga misi/tujuan dapat tercapai dengan optimal secara tepat jumlah.
24. Kinerja yang efisien adalah capaian kinerja dimana output yang telah ditetapkan menggunakan input seminimal mungkin, tepat sasaran dan tepat waktu.
25. Kinerja yang efektif adalah capaian kinerja dimana manfaat atau dampak dari suatu pencapaian tujuan dari kegiatan dapat dicapai secara tepat guna.
26. *Inherent Risk* adalah penetapan risiko dan skala risiko bawaan atau melekat pada objek audit yang telah disepakati oleh manajemen audit.
27. Ketaatan adalah pemenuhan kewajiban dari serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.
28. Standar Audit adalah kriteria atau ukuran minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh APIP.
29. Kode Etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
30. Telaah Sejawat (*peer review*) adalah kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.
31. Indikator Kinerja adalah ukuran secara kuantitatif yang ditetapkan sebagai acuan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tingkat keberhasilan suatu target yang diharapkan akan tercapai.
32. Nilai Tambah adalah bahwa kegiatan audit menambah nilai organisasi (auditi) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) ketika memberikan jaminan objektif dan relevan, dan berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi proses tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian.
33. Pengendalian adalah tindakan apapun yang diambil oleh manajemen dan/atau pihak lain untuk mengelola risiko dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai. Manajemen merencanakan, mengatur, dan mengarahkan

pelaksanaan tindakan yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai.

34. Sumber daya audit adalah jumlah auditor, alokasi anggaran pengawasan intern yang ada pada tahun tersebut dan hari audit yang tersedia.
35. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan

BAB II

KEGIATAN PENGAWASAN INTERN

Inspektorat Jenderal melaksanakan Program Dukungan Manajemen dengan sasaran program yaitu Meningkatkan Pengawasan Intern. Sasaran program tersebut diwujudkan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu Kegiatan Pengawasan Internal, Pengendalian, dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur dan Kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Inspektorat Jenderal.

A. PENILAIAN KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan intern berbasis risiko di Kementerian Desa dan PDT, Inspektorat Jenderal berpedoman pada :

1. Peraturan Deputi BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko Kementerian/Lembaga;
2. Peraturan Deputi BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Bagi APIP Daerah;
3. Rancangan Awal Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2025-2029; dan
4. Rancangan Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal

A.1. Penentuan Peta Auditan (*Audit Universe*)

Audit universe (AU) atau semesta audit adalah daftar semua kemungkinan audit yang dapat dilakukan atas entitas-entitas audit (area pengawasan/auditable units). AU memuat sejumlah entitas/unit organisasi yang diaudit. Sedangkan Area pengawasan (*Auditable unit*) adalah bagian dari organisasi, yang baik secara nyata maupun potensial, dapat mengandung risiko pada tingkatan yang memerlukan adanya pengendalian dan audit. *Auditable unit* dapat berupa bagian dari struktur organisasi, proyek, kegiatan, dan aset organisasi.

Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal Tahun 2025 berbasis risiko menggunakan Pendekatan Program dan Kegiatan yang mengacu pada Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Perencanaan Program dan Anggaran tahun 2025 (Renja dan RKA-K/L) menjadi *auditable unit* yang kemudian akan dilakukan penilaian risiko. Secara metode, perhitungan agregat dapat dilakukan apabila satu Kegiatan memiliki risiko yang lebih dari 1 (satu). Pada level atau jenis kegiatan ini, penilaian risiko yang berasal dari *risk register* dan dari faktor risiko (pertimbangan manajemen) dilakukan untuk menghasilkan prioritas pengawasan.

A.2. Komposisi Penilaian Antara Register Risiko dan Faktor Pertimbangan Manajemen

Tingkat maturitas Manajemen Risiko Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sudah mencapai level 3 (*Risk Defined*). Tingkat maturitas tersebut berfungsi dalam penetapan komposisi penilaian risiko antara register risiko dan faktor pertimbangan risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Deputi BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko Kementerian/Lembaga. Dengan tingkat maturitas Manajemen Risiko yaitu 3 (*risk defined*), maka penilaian risiko dalam perencanaan pengawasan adalah 50% *risk register* dan 50% *risk factors*. Namun, mengingat Kementerian Desa dan PDT merupakan kementerian baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 171 tahun 2024, dan Risk Register Unit Kerja Eselon I belum sepenuhnya diselesaikan, maka risiko yang digunakan sepenuhnya (100%) mengacu pada Faktor Risiko Pertimbangan Manajemen.

A.3. Faktor Pertimbangan Manajemen

Inspektorat Jenderal Kementerian Desa dan PDT menggunakan faktor-faktor risiko yang diprioritaskan oleh manajemen serta faktor-faktor yang berasal dari kebutuhan APIP. Faktor ini digunakan untuk menyeleksi area menjadi objek pengawasan. Faktor pertimbangan manajemen yang digunakan oleh Inspektorat I s.d. IV berbeda dengan Inspektorat V karena perbedaan penugasan. Inspektorat I s.d. IV memiliki karakteristik penugasan yang selaras disamping penugasan mandatoris per Inspektorat yang telah ditentukan dalam Kebijakan Pengawasan. Sedangkan Inspektorat V memiliki tugas dan fungsi terkait koordinasi pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dana desa serta audit investigasi. Faktor risiko diberikan nilai dan bobot untuk membedakan tinggi rendahnya risiko area pengawasan dengan menggunakan skala interval 5, yaitu skor 5 merupakan batas tertinggi dan skor 1 adalah skor terendah.

1. Faktor Pertimbangan Manajemen pada Inspektorat I s.d. IV

Berikut faktor risiko dan bobot risiko yang digunakan oleh Inspektorat I s.d. IV untuk menilai risiko suatu area pengawasan untuk Perencanaan Pengawasan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3 Faktor-faktor Pertimbangan Manajemen (Faktor Risiko) untuk Kelompok Area Pengawasan Program Prioritas

NO.	FAKTOR RISIKO	SKALA				
		1	2	3	4	5
1	Kompleksitas (Bobot = 30%)	Mebutuhkan keterkaitan dengan 1 UKE-I	Mebutuhkan keterkaitan dengan 2 UKE-I	Mebutuhkan keterkaitan dengan 3-4 UKE-I	Mebutuhkan keterkaitan dengan 5-6 UKE-I	Mebutuhkan keterkaitan dengan 7 UKE-I
2	Waktu/Durasi (Bobot = 10%)	Lebih cepat dari standar yang berlaku	Sesuai standar yang berlaku	Melebihi 20% dari standar yang berlaku	Melebihi 50% dari standar yang berlaku	Melebihi 100% dari standar yang berlaku
3	Potensi Fraud (Bobot = 20%)	Tidak ada potensi fraud	Remote (<5% kemungkinan terjadi)	Possible (Sekitar 25–50% kemungkinan)	Probable (Sekitar 60–80% kemungkinan)	Certainty Possible (>90% kemungkinan)
4	Perubahan (Bobot = 25%)	Proses atau operasi bisnis yang mengalami perubahan signifikan 1 unit kerja (Contoh target, tujuan, program, waktu, dll)	Proses atau operasi bisnis yang mengalami perubahan signifikan 2 unit kerja (Contoh target, tujuan, program, waktu, dll)	Proses atau operasi bisnis yang mengalami perubahan signifikan 3-4 unit kerja (Contoh target, tujuan, program, waktu, dll)	Proses atau operasi bisnis yang mengalami perubahan signifikan 5-6 unit kerja (Contoh target, tujuan, program, waktu, dll)	Proses atau operasi bisnis yang mengalami perubahan signifikan 7 unit kerja (Contoh target, tujuan, program, waktu, dll)
5	Kebutuhan Waktu Penyesuaian atas Perubahan (Bobot = 15%)	Mebutuhkan waktu 1-3 hari untuk melakukan penyesuaian perubahan	Mebutuhkan waktu 1 minggu untuk melakukan penyesuaian perubahan	Mebutuhkan waktu 2 minggu untuk melakukan penyesuaian perubahan	Mebutuhkan waktu 3 minggu untuk melakukan penyesuaian perubahan	Mebutuhkan waktu lebih dari 1 bulan untuk melakukan penyesuaian perubahan

Cara penyusunan yang umum dilakukan adalah pengumpulan informasi tentang kelompok area pengawasan dan menginventarisasi atribut yang dapat digunakan sebagai faktor risiko. APIP menggunakan faktor risiko untuk menetapkan nilai dan bobot faktor risiko.

Apabila terdapat area pengawasan yang menjadi perhatian pemangku kepentingan, dan APIP diminta untuk melakukan pengawasan atas area tersebut, maka APIP wajib memasukkan area tersebut ke dalam rencana pengawasan tanpa mempertimbangkan nilai risikonya.

2. Faktor Risiko Pertimbangan Manajemen pada Inspektorat V

Berikut faktor risiko dan bobot risiko yang digunakan oleh Inspektorat V untuk menilai risiko suatu area pengawasan untuk Perencanaan Pengawasan Tahun 2025 antara lain:

a. Persentase Kemiskinan Ekstrem (Bobot 30%)

Menurunnya Persentase kemiskinan ekstrem di Desa merupakan salah satu hasil (*outcome*) yang ingin dicapai oleh Kementerian Desa dan PDT. Oleh karena itu, intervensi kebijakan pembangun pada desa-desa yang memiliki tingkat persentase kemiskinan ekstrem tinggi harus menjadi fokus pengawasan guna tercapainya keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang ditargetkan. Desa yang memiliki tingkat persentase kemiskinan ekstrem yang tinggi akan memiliki skor risiko lebih tinggi.

b. Pengaduan Dana Desa 2025 (Bobot 25%)

Tingginya pengaduan dana desa pada tahun 2024 menjadi salah satu faktor pertimbangan manajemen. Pengaduan dana desa mengindikasikan adanya potensi fraud, potensi penyalahgunaan dana desa, potensi pelanggaran hukum, atau potensi lainnya yang menyebabkan ketidaktercapainya tujuan pembangunan desa dan perdesaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, semakin tinggi kuantitas pengaduan dana desa maka semakin tinggi pula tingkat risikonya.

c. Alokasi Dana Desa 2025 (Bobot 25%)

Secara umum, besarnya anggaran dana desa berpotensi terhadap adanya penyimpangan atau penyalahgunaan pemanfaatan dana desa. Diperlukan pengawasan dana desa pada desa-desa yang memiliki anggaran dana desa yang relatif besar dibandingkan yang lain untuk meminimalisasi dampak

penyalahgunaan atau penyimpangan dimaksud. Oleh karena itu, semakin besar anggaran dana desa maka semakin tinggi pula risikonya.

d. Waktu Pengawasan Dana Desa Terakhir/Yang Lalu (Bobot 20%)

Adanya pengawasan terhadap dana desa dapat meminimalisasi penyalahgunaan dan/atau penyimpangan penggunaan dana desa. Desa-desa yang belum dilakukan pengawasan akan cenderung memiliki tingkat risiko yang tinggi.

B. KEGIATAN PENGAWASAN INTERN TAHUN 2025

Kegiatan Pengawasan Intern Tahun 2025 yang terdiri kegiatan *assurance* dan *consulting*. Kegiatan *assurance* bertujuan untuk memberikan penilaian yang independen atas tata kelola (*governance*), manajemen risiko (*risk*) dan pengendalian (*control*) dalam organisasi melalui serangkaian pemeriksaan bukti secara objektif. Bentuk kegiatan *assurance* meliputi audit, reviu, pemantauan dan evaluasi. Sedangkan kegiatan *consulting* adalah aktivitas *advisory* (pemberian saran) yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) dan peningkatan terkait GRC pada mitra kerja (klien). Bentuk kegiatan konsultasi meliputi pendampingan, asistensi, sosialisasi dan lainnya.

B.1. Audit Internal

Kegiatan Audit Internal Tahun 2025 terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan Tertentu. Salah satu bentuk Audit Dengan Tujuan Tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Desa dan PDT adalah penugasan atau Audit Investigasi yang diampu oleh Inspektorat V.

1. Audit Kinerja

- a) Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
- b) Tujuan dari audit kinerja adalah menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) dan Audit difokuskan pada area yang mampu memberi nilai tambah dan memiliki potensi untuk perbaikan berkelanjutan.
- c) Ruang lingkup Audit Kinerja adalah menilai keberhasilan program prioritas nasional, dan/atau program prioritas Kementerian, dan/atau program penting lainnya di lingkungan UKE I yang menjadi wilayah pengawasannya;

- d) Untuk memastikan keterlibatan seluruh Auditor, keseragaman pemahaman atas ruang lingkup audit, keseragaman teknis dan prosedur audit, dan peningkatan kualitas hasil pemeriksaan, maka pelaksanaan Audit Kinerja pada UKE I melibatkan seluruh Auditor pada masing-masing Inspektorat dengan pengorganisasian Auditor ke dalam Sub-Sub Tim untuk menghasilkan simpulan secara menyeluruh atas capaian kinerja program yang diaudit pada UKE I;
- e) Dalam hal dibutuhkan pemeriksaan secara sampel dan/atau teknik pemeriksaan fisik atas kegiatan utama/pendukung program prioritas nasional dan/atau program prioritas kementerian, maka Tim dapat ditugaskan dengan surat tugas sampling atas audit kinerja yang sedang dilaksanakan.

2. Audit Dengan Tujuan Tertentu

Audit Dengan Tujuan Tertentu dilaksanakan dalam hal:

- a) dibutuhkan perluasan/pendalaman ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan *tentative audit objective* yang dijumpai dalam audit kinerja;
- b) bersifat tematik terhadap indikasi adanya permasalahan/hambatan pelaksanaan program/isu strategis/kegiatan utama dalam pencapaian kinerja UKE I pada wilayah kerja masing-masing.

3. Audit Investigasi

Audit Investigasi dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) dilaksanakan oleh Inspektorat V sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024;
- 2) penugasan Audit Investigasi dilaksanakan atas:
 - adanya indikasi tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara;
 - indikasi penyimpangan sebagai tindak lanjut dari Audit Kinerja dan/atau ADTT oleh Inspektorat I – IV;
 - Kasus-kasus yang menjadi perhatian publik di lingkungan Kementerian maupun nasional;
 - berdasarkan informasi atau pengaduan masyarakat baik langsung ke Inspektorat Jenderal maupun melalui saluran-saluran pengaduan masyarakat yang ada di Inspektorat Jenderal dan/atau Kementerian;
 - instruksi pimpinan berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024;

- 3) penugasan Audit Investigasi didahului dengan telaah pengaduan/permasalahan untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur peristiwa, waktu, lokus, pihak yang diduga terlibat, dan lain sebagainya;
- 4) Ekspos atas simpulan hasil pemeriksaan/tahapan-tahapan hasil pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

B.2. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. Reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal meliputi:

1. Reviu Laporan Keuangan
2. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
3. Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)
4. Reviu Revisi Anggaran
5. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)
6. Reviu Laporan Kinerja
7. Reviu Pengadaan Barang dan Jasa
8. Serta reviu lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

B.3. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan (*monitoring*) adalah prosedur penilaian yang secara deskriptif dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan/atau mengukur. Pemantauan yang dalam hal ini adalah pemantauan terhadap kegiatan tahun berjalan, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan prioritas penggunaan dana desa.

a. Pemantauan terhadap Kegiatan Tahun Berjalan

1) Penentuan Sasaran

Sasaran pemantauan mencakup capaian kegiatan prioritas, penyerapan anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa, dan pemantauan kegiatan lain sesuai kebutuhan organisasi.

2) Rencana Kerja Pemantauan (RKP)

Setiap pelaksanaan pemantauan harus didukung dengan RKP, yang disusun oleh KT dan direviu oleh Daltu atau Dalnis, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan strategis yang dipantau dan langkah-langkah kerja pemantauan.

3) Pelaksanaan Pemantauan

Pelaksanaan pemantauan pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam RKP, meliputi

pengumpulan data pemantauan, pengolahan dan analisis data/ dokumen sesuai teknik pemantauan, dan penyusunan rencana aksi hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh Auditor/ Calon Auditor bersertifikat dan dapat melibatkan staf pendukung.

b. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di Inspektorat Jenderal terbagi menjadi:

- 1) Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit eksternal yang dilakukan oleh BPK RI dan BPKP;
- 2) Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Mekanisme pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal dikoordinasikan oleh Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Umum.

c. Pemantauan dan Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Dana Desa

Pemantauan dan Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Dana Desa dilaksanakan oleh Inspektorat V dengan fokus pada pengawasan atas prioritas penggunaan dana desa

B.4. Evaluasi

Evaluasi adalah penilaian, proses untuk menemukan nilai layanan informasi atau produk sesuai dengan kebutuhan konsumen atau pengguna, dan pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program, atau proses berkaitan dengan spesifikasi dan persyaratan pengguna yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal meliputi

1. Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (SAKIP),
2. Evaluasi atas Peningkatan Kapabilitas APIP,
3. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB),
4. Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
5. Evaluasi Peta Risiko dan Penerapan Manajemen Risiko,
6. Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan,
7. Evaluasi WBS,
8. Evaluasi Ketaatan Pelaporan LHKPN,
9. Evaluasi Penanganan Gratifikasi,
10. Evaluasi Pelaksanaan Saber Pungli,
11. Evaluasi atas Penilaian Integritas,

12. Evaluasi lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.

B.5. Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis konsultansi di bidang pengawasan dan peningkatan kualitas hasil pengawasan melalui *peer review* (telaah sejawat) serta pendampingan Pemeriksaan BPK RI.

1. Telaah Sejawat

Guna menjaga dan meningkatkan penjaminan dan pengembangan mutu kegiatan pengawasan intern di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan daerah Tertinggal khususnya dalam hal transparansi dan obyektivitas, Progam Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal Tahun 2025 menetapkan setiap Inspektorat untuk melakukan telaah sejawat.

Telaah Sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawasan yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah dilaksanakan oleh auditor yang berkompeten dan dilengkapi dengan pedoman kerja yang memadai.

Telaah sejawat dilakukan antar-inspektorat dalam Inspektorat Jenderal Kementerian Desa dan PDT dan/atau antar Inspektorat Jenderal Kementerian Desa dan PDT dan APIP K/L/PD. Pelaksanaan telaah sejawat berpedoman pada Keputusan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP-43/AAIPI/DPN/2019 tentang Pedoman Telaah Sejawat Ekstren Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan/atau berpedoman pada peraturan-perundangan terkait lainnya.

2. Telaah Pengaduan Masyarakat dan Dana Desa

Pengaduan masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan Kementerian. Pengaduan masyarakat dan Dana Desa dapat disampaikan secara langsung dan tidak langsung. Pengaduan secara langsung yaitu yang disampaikan secara langsung kepada Menteri, Pejabat Eselon I, dan/atau pimpinan unit kerja. Sedangkan pengaduan secara tidak langsung yaitu yang disampaikan melalui website, kotak pengaduan, kotak pos pengaduan, pesan singkat elektronik, pesan elektronik, dan/atau telepon atau fax yang disediakan oleh tim penanganan pengaduan. Tim pengaduan masyarakat terdiri dari pegawai Inspektorat Jenderal dan Unit Eselon I lain yang ditetapkan oleh

Inspektur Jenderal melakukan telaah terhadap pengaduan masyarakat. Selain itu, Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan atas rekomendasi telaah dimaksud.

3. Konsultasi dan Koordinasi

- Konsultasi pengawasan adalah jasa konsultasi (*advisory service/ problem solving*) yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal kepada mitra dalam rangka memberi alternatif penyelesaian masalah yang sedang dihadapi.
- Kegiatan Konsultasi dapat berupa, asistensi, sosialisasi, maupun bimbingan teknis. Bimbingan teknis pengawasan yang dimaksud yaitu bimbingan teknis pengawasan bagi APIP Inspektorat Jenderal. Personil yang melaksanakan bimbingan teknis bagi APIP Inspektorat Jenderal adalah Inspektur Jenderal, Inspektur dan Auditor yang berkompeten di bidangnya.
- Pengawasan atas direktif Presiden yaitu Monitoring dan Evaluasi Koperasi Desa Merah Puti (KMP) di Kabupaten Lebak dan DKI Jakarta.

B.5. Digitalisasi Pengawasan

Dalam rangka memperkuat pengawasan internal yang adaptif terhadap dinamika digitalisasi tata kelola pemerintahan, Inspektorat Jenderal Kementerian Desa dan PDT mulai tahun 2025-2029 melakukan pembangunan dan penerapan *Continuous Audit Continuous Monitoring* (CACM) sebagai pendekatan baru yang lebih proaktif, berbasis data, dan mampu memberikan peringatan dini terhadap potensi penyimpangan.

C. OUTPUT KEGIATAN PENGAWASAN

Target output kegiatan pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Desa dan PDT adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Target Output Kegiatan Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal KDPDT Tahun 2025

UNIT KERJA / KEGIATAN PENGAWASAN		JUMLAH TARGET OUTPUT
PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KDPDT		184
INSPEKTORAT I		57
Audit		2
1	Audit Kinerja	1
2	Audit Dengan Tujuan Tertentu	1
Reviu		51
1	Reviu RKA-K/L	4
2	Reviu Revisi Anggaran	6
3	Reviu Laporan Keuangan	25
4	Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	8
5	Reviu Rencana Kebutuhan BMN	8

UNIT KERJA / KEGIATAN PENGAWASAN		JUMLAH TARGET OUTPUT
Pemantauan dan Evaluasi		1
1	Pemantauan TLHP	1
Pengawasan Lainnya		3
1	Koordinasi / Konsultasi / Pendampingan	1
2	Telaah Sejawat	1
3	Pengawasan lainnya atas instruksi Presiden	1
INSPEKTORAT II		23
Audit		2
1	Audit Kinerja	2
Reviu		12
1	Reviu RKA-K/L	4
2	Reviu Revisi Anggaran	8
Pemantauan dan Evaluasi		6
1	Evaluasi BUMDes	1
2	Evaluasi Reformasi Birokrasi	2
3	Evaluasi Zona Integritas	2
4	Pemantauan TLHP	1
Pengawasan Lainnya		3
1	Koordinasi / Konsultasi / Pendampingan	1
2	Telaah Sejawat	1
3	Pengawasan lainnya atas instruksi Presiden	1
INSPEKTORAT III		29
Audit		2
1	Audit Kinerja	1
2	Audit Dengan Tujuan Tertentu	1
Reviu		6
1	Reviu RKA-K/L	2
2	Reviu Revisi Anggaran	4
Pemantauan dan Evaluasi		18
1	Evaluasi SPIP	1
2	Monitoring AOI SPIP	2
3	Evaluasi RR UKE I	7
4	Evaluasi Penerapan MR	7
5	Pemantauan TLHP	1
Pengawasan Lainnya		3
1	Koordinasi / Konsultasi / Pendampingan	1
2	Telaah Sejawat	1
3	Pengawasan lainnya atas instruksi Presiden	1
INSPEKTORAT IV		36
Audit		3
1	Audit Kinerja	2
2	Audit Dengan Tujuan Tertentu	1
Reviu		21
1	Reviu RKA-K/L	4
2	Reviu Revisi Anggaran	8
3	Reviu Laporan Kinerja	9
Pemantauan dan Evaluasi		9
1	Evaluasi SAKIP UKE I	7
2	Evaluasi IACM	1

UNIT KERJA / KEGIATAN PENGAWASAN		JUMLAH TARGET OUTPUT
3	Pemantauan TLHP	1
Pengawasan Lainnya		3
1	Koordinasi / Konsultasi / Pendampingan	1
2	Telaah Sejawat	1
3	Pengawasan lainnya atas instruksi Presiden	1
INSPEKTORAT V		39
Audit		5
1	ADTT/Audit Investigasi	5
Reviu		2
1	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa	2
Pemantauan dan Evaluasi		29
1	Pemantauan dan Koordinasi Penggunaan Dana Desa	11
2	Telaah Pengaduan Dana Desa	12
3	Evaluasi Whistle Blowing System	1
4	Evaluasi Ketaatan Pelaporan LHKPN	1
5	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Gratifikasi	1
6	Stranas PK	1
7	Evaluasi atas Penilaian Integritas	1
8	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan	1
Pengawasan Lainnya		3
1	Koordinasi / Konsultasi / Pendampingan	1
2	Telaah Sejawat	1
3	Pengawasan lainnya atas instruksi Presiden	1

Berdasarkan kebijakan pengawasan Tahun 2025-2029, masing-masing Inspektorat bertanggung jawab atas beberapa kegiatan *mandatory* sebagai berikut ini:

Tabel 6 Pengampu Kegiatan Mandatory

Inspektorat	Kegiatan Mandatori
Inspektorat I	Reviu Laporan Keuangan UKE I dan Kementerian
	Reviu PIPK UKE I dan Kementerian
Inspektorat II	Monitoring dan Evaluasi PMPRB UKE I dan Kementerian
	Pendampingan dan Penilaian ZI menuju WBK/WBBM UKE I
Inspektorat III	Monitoring dan Evaluasi SPIP UKE I dan Kementerian
	Pendampingan dan Penilaian Manajemen Risiko UKE I dan Kementerian
Inspektorat IV	Monitoring dan Evaluasi SAKIP UKE I dan Kementerian
	Monitoring dan Evaluasi Kapabilitas APIP (IACM)
Inspektorat V	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pencegahan KKN: Gratifikasi, Benturan Kepentingan, WBS dan Penanganan Pengaduan lainnya, serta kepatuhan LHKPN dan LHKASN, Reviu PBJ

D. KETENTUAN LAIN DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

1. Selain mengacu pada kegiatan pengawasan intern diatas, dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029 (terlampir).
 - b. seluruh Inspektorat melaksanakan kegiatan pendampingan dan pemberian konsultasi.
2. Dalam penerbitan surat tugas audit agar memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Menginformasikan jumlah hari persiapan dan jumlah hari pelaporan.
 - b. Terdapat auditor yang bertugas di kantor. Auditor tersebut dianggap mampu dan kompeten dalam *assurance*, *consultant* dan *catalyst*.
 - c. Usulan perpanjangan hari pengawasan disampaikan tertulis kepada Inspektur Jenderal dengan melampirkan justifikasi perpanjangan pelaksanaan pengawasan intern
3. Usulan pengajuan audit kinerja harus menginformasikan status tindak lanjut hasil pengawasan objek audit, Program Kerja Audit (PKA) berbasis risiko, justifikasi perubahan lokus auditi antara PKPT dengan pelaksanaan. Adapun untuk usulan audit kinerja untuk periode berikutnya harus melampirkan:
 - a. Kendali Mutu Audit
 - b. Informasi bahwa hasil audit sebelumnya (Laporan Hasil Audit) telah diselesaikan
4. Sehubungan dengan perubahan penilaian kinerja Auditor dengan adanya ketentuan yaitu:
 - a. Inspektur melakukan monitoring atas implementasi reviu berjenjang dalam setiap penugasan. Pelaksanaan reviu berjenjang dituangkan dalam *review sheet* dibuktikan dengan catatan hasil reviu secara berjenjang dan langkah/catatan perbaikan yang telah dilaksanakan;
 - b. Tim pelaksana (Ketua Tim/Anggota Tim) menuangkan seluruh hasil/simpulan/catatan/*evidence*/prosedur/teknik audit yang diperoleh selama penugasan dalam Kerta Kerja Audit (KKA) lengkap dengan atribut KKA yang baik sebagai dasar penilaian kinerja masing-masing wilayah; dan
 - c. Penyampaian konsep LHP/LHR/LHE secara berjenjang sampai dengan Inspektur Jenderal dilengkapi bundel KKA yang telah direviu kecukupannya secara berjenjang dan mendukung simpulan yang tertuang dalam laporan.

5. Progres pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2025 dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan.

BAB III
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT I-V
TAHUN 2025

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT I**

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
AUDIT																
1	Perencanaan Program Strategis	Audit Kinerja	Menilai Kinerja Perencanaan Program pada BPSDM/SETJEN yang mendukung RPJMN 2025-2029	TA 2025	Agustus - Oktober	Oktober	45	15	23	45	495	45	280,526,000	1	Laptop, ATK	sangat tinggi
2	ADTT SETJEN/BPSDM	ADTT	Tema Tentatif	TA 2025	Juni - Desember	Juni - Desember	10	3	5	10	110	10	140,263,000	1	Laptop, ATK	sangat tinggi
REVIU																
3	RKA-K/L	Reviu	Melakukan Reviu RKA-K/L pagu anggaran Setjen	TA 2026	Juli - Agustus	Juli - Agustus	7	2	4	7	70	4	1,515,000	1	Laptop, ATK	
4	RKA-K/L	Reviu	Melakukan Reviu RKAKL Pagu Anggaran BPSDM	TA 2026	Juli - Agustus	Juli - Agustus	7	2	4	7	70	4	1,515,000	1	Laptop, ATK	
5	RKA-K/L	Reviu	Melakukan Reviu RKAKL Pagu Alokasi Setjen	TA 2026	Oktober - November	Oktober - November	7	2	4	7	70	4	1,515,000	1	Laptop, ATK	
6	RKA-K/L	Reviu	Melakukan Reviu RKAKL Pagu Alokasi BPSDM	TA 2026	Oktober - November	Oktober - November	7	2	4	7	70	4	1,515,000	1	Laptop, ATK	
7	Revisi Anggaran	Reviu	Melakukan Reviu Revisi Anggaran Setjen	Triwulan I Tahun Anggaran 2025	Januari - Maret	Maret	7	2	4	7	70	4	1,210,000	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
8	Revisi Anggaran	Reviu	Melakukan Reviu Revisi Anggaran Setjen	Triwulan II Tahun Anggaran 2025	April - Juni	Juni	7	2	4	7	70	4	1,210,000	1	Laptop, ATK	
9	Revisi Anggaran	Reviu	Melakukan Reviu Revisi Anggaran Setjen	Triwulan III TA 2025	Juli - September	September	7	2	4	7	70	4	1,210,000	1	Laptop, ATK	
10	Revisi Anggaran	Reviu	Melakukan Reviu Revisi Anggaran BPSDM	Triwulan I Tahun Anggaran 2025	Januari - Maret	Maret	7	2	4	7	70	4	1,210,000	1	Laptop, ATK	
11	Revisi Anggaran	Reviu	Melakukan Reviu Revisi Anggaran BPSDM	Triwulan II Tahun Anggaran 2025	April - Juni	Juni	7	2	4	7	70	4	1,210,000	1	Laptop, ATK	
12	Revisi Anggaran	Reviu	Melakukan Reviu Revisi Anggaran BPSDM	Triwulan III Tahun Anggaran 2025	Juli - September	September	7	2	4	7	70	4	1,210,000	1	Laptop, ATK	
13	LK Kementerian TA 2024	Reviu	Melakukan Reviu LK Kementerian TA 2024	LK Tahunan Kementerian TA 2024	Februari	Februari	7	2	4	7	77	7	163,500,000	1	Laptop, ATK	
14	LK UKE I TA 2024	Reviu	Melakukan Reviu LK Sekretariat Jenderal TA 2024	LK Tahunan Setjen TA 2024	Februari	Februari	7	2	4	7	63	1	463,600	1	Laptop, ATK	
15	LK UKE I TA 2024	Reviu	Melakukan Reviu LK PKTrans TA 2024	LK Tahunan PKTrans TA 2024	Februari	Februari	7	2	4	7	63	1	463,600	1	Laptop, ATK	
16	LK UKE I TA 2024	Reviu	Melakukan Reviu LK BPSDM TA 2024	LK Tahunan BPSDM TA 2024	Februari	Februari	7	2	4	7	63	1	463,600	1	Laptop, ATK	
17	LK UKE I TA 2024	Reviu	Melakukan Reviu LK PDP TA 2024	LK Tahunan PDP TA 2024	Februari	Februari	7	2	4	7	63	1	463,600	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
18	LK UKE I TA 2024	Reviu	Melakukan Reviu LK BPI TA 2024	LK Tahunan BPI TA 2024	Februari	Februari	7	2	4	7	63	1	463,600	1	Laptop, ATK	
19	Reviu LK UKE I TA 2024	Reviu	Melakukan Reviu LK PEI TA 2024	LK Tahunan PEI TA 2024	Februari	Februari	7	2	4	7	63	1	463,600	1	Laptop, ATK	
20	Reviu LK UKE I TA 2024	Reviu	Melakukan Reviu LK Itjen TA 2024	LK Tahunan Ditjen PPDT TA 2024	Februari	Februari	7	2	4	7	63	1	463,600	1	Laptop, ATK	
21	LK UKE I TA 2024	Reviu	Melakukan Reviu LK Ditjen PPDT TA 2024	LK Tahunan Itjen TA 2024	Februari	Februari	7	2	4	7	63	1	463,600	1	Laptop, ATK	
22	LK Kementerian Semester I 2025	Reviu	Melakukan Reviu LK Kementerian Semester I 2025	LK Semester I Kementerian TA 2025	Juli - Agustus	Juli - Agustus	7	2	4	7	77	7	6,000,000	1	Laptop, ATK	
23	LK UKE I Semester I 2025	Reviu	Melakukan Reviu LK Sekretariat Jenderal Semester I 2025	LK Semester I Setjen TA 2025	Juli - Agustus	Juli - Agustus	7	2	4	7	63	1	463,600	1	Laptop, ATK	
24	LK UKE I Semester I 2025	Reviu	Melakukan Reviu LK BPSDM Semester I 2025	LK Semester I Setjen TA 2025	Juli - Agustus	Juli - Agustus	7	2	4	7	63	1	463,600	1	Laptop, ATK	
25	LK UKE I Semester I 2025	Reviu	Melakukan Reviu LK Ditjen PDP Semester I 2025	LK Semester I Ditjen PDP TA 2025	Juli - Agustus	Juli - Agustus	7	2	4	7	63	1	463,600	1	Laptop, ATK	
26	LK UKE I Semester I 2025	Reviu	Melakukan Reviu LK Itjen Semester I 2025	LK Semester I Ditjen PDP TA 2025	Juli - Agustus	Juli - Agustus	7	2	4	7	63	1	463,600	1	Laptop, ATK	
27	LK UKE I Semester I 2025	Reviu	Melakukan Reviu LK BPI Semester I 2025	LK Semester I BPI TA 2025	Juli - Agustus	Juli - Agustus	7	2	4	7	63	1	463,600	1	Laptop, ATK	
28	LK UKE I Semester I 2025	Reviu	Melakukan Reviu LK Ditjen PEI Semester I 2025	LK Semester I Ditjen PEI TA 2025	Juli - Agustus	Juli - Agustus	7	2	4	7	63	1	463,600	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
29	LK UKE I Semester I 2025	Reviu	Melakukan Reviu LK Ditjen PPDT Semester I 2025	LK Semester I Ditjen PEI TA 2025	Juli - Agustus	Juli - Agustus	7	2	4	7	63	1	463,600	1	Laptop, ATK	
30	LK Kementerian TW III 2025	Reviu	Melakukan Reviu LK Kementerian TW III 2025	LK Kementerian TW III TA 2025	Oktober	Oktober	7	2	4	7	77	7	6,000,000	1	Laptop, ATK	
31	LK UKE I TW III 2025	Reviu	Melakukan Reviu LK Sekretariat Jenderal TW III 2025	LK Setjen TW III TA 2025	Oktober	Oktober	7	2	4	7	63	1	463,600	1	Laptop, ATK	
32	LK UKE I TW III 2025	Reviu	Melakukan Reviu LK BPSDM TW III 2025	LK Setjen TW III TA 2025	Oktober	Oktober	7	2	4	7	63	1	463,600	1	Laptop, ATK	
33	LK UKE I TW III 2025	Reviu	Melakukan Reviu LK Ditjen PDP TW III 2025	LK Setjen TW III TA 2025	Oktober	Oktober	7	2	4	7	63	1	463,600	1	Laptop, ATK	
34	LK UKE I TW III 2025	Reviu	Melakukan Reviu LK Itjen TW III 2025	LK Ditjen PDP TW III TA 2025	Oktober	Oktober	7	2	4	7	63	1	463,600	1	Laptop, ATK	
35	LK UKE I TW III 2025	Reviu	Melakukan Reviu LK BPI TW III 2025	LK BPI TW III TA 2025	Oktober	Oktober	7	2	4	7	63	1	463,600	1	Laptop, ATK	
36	LK UKE I TW III 2025	Reviu	Melakukan Reviu LK Ditjen PEI TW III 2025	LK Ditjen PEI TW III TA 2025	Oktober	Oktober	7	2	4	7	63	1	463,600	1	Laptop, ATK	
37	LK UKE I TW III 2025	Reviu	Melakukan Reviu LK Ditjen PPDT TW III 2025	LK Ditjen PEI TW III TA 2025	Oktober	Oktober	7	2	4	7	63	1	463,600	1	Laptop, ATK	
38	PIPK Kementerian TA 2024	Reviu	Melakukan Reviu PIPK Kementerian TA 2024	PIPK Kementerian TA 2024	Januari - Februari	Januari - Februari	6	2	3	6	66	6	3,958,500	1	Laptop, ATK	
39	PIPK UKE I TA 2024	Reviu	Melakukan Reviu PIPK Sekretariat Jenderal TA 2025	PIPK UKE I TA 2025	November-Desember	November-Desember	6	2	3	6	54	1	664,500	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
40	PIPK UKE I TA 2024	Reviu	Melakukan Reviu PIPK BPSDM TA 2025	PIPK UKE I TA 2025	November-Desember	November-Desember	6	2	3	6	54	1	664,500	1	Laptop, ATK	
41	PIPK UKE I TA 2024	Reviu	Melakukan Reviu PIPK BPI TA 2025	PIPK UKE I TA 2025	November-Desember	November-Desember	6	2	3	6	54	1	664,500	1	Laptop, ATK	
42	PIPK UKE I TA 2024	Reviu	Melakukan Reviu PIPK Ditjen PDP TA 2025	PIPK UKE I TA 2025	November-Desember	November-Desember	6	2	3	6	54	1	664,500	1	Laptop, ATK	
43	PIPK UKE I TA 2024	Reviu	Melakukan Reviu PIPK Itjen TA 2025	PIPK UKE I TA 2025	November-Desember	November-Desember	6	2	3	6	54	1	664,500	1	Laptop, ATK	
44	PIPK UKE I TA 2024	Reviu	Melakukan Reviu PIPK Ditjen PEI TA 2025	PIPK UKE I TA 2025	November-Desember	November-Desember	6	2	3	6	54	1	664,500	1	Laptop, ATK	
45	PIPK UKE I TA 2024	Reviu	Melakukan Reviu PIPK Ditjen PPDT TA 2025	PIPK UKE I TA 2025	November-Desember	November-Desember	6	2	3	6	54	1	664,500	1	Laptop, ATK	
46	RKBMN Kementerian TA 2027	Reviu	Melakukan Reviu RKBMN Kementerian TA 2027	RKBMN Kementerian TA 2027	Oktober	Oktober	6	2	3	6	66	6	3,180,000	1	Laptop, ATK	
47	RKBMN UKE I TA 2027	Reviu	Melakukan Reviu RKBMN Sekretariat Jenderal TA 2027	RKBMN UKE I TA 2027	Oktober	Oktober	6	2	3	6	54	1	1,122,000	1	Laptop, ATK	
48	RKBMN UKE I TA 2027	Reviu	Melakukan Reviu RKBMN BPSDM TA 2027	RKBMN UKE I TA 2027	Oktober	Oktober	6	2	3	6	54	1	1,122,000	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
49	RKBMN UKE I TA 2027	Reviu	Melakukan Reviu RKBMN Ditjen PDP TA 2027	RKBMN UKE I TA 2027	Oktober	Oktober	6	2	3	6	54	1	1,122,000	1	Laptop, ATK	
50	RKBMN UKE I TA 2027	Reviu	Melakukan Reviu RKBMN Itjen TA 2027	RKBMN UKE I TA 2027	Oktober	Oktober	6	2	3	6	54	1	1,122,000	1	Laptop, ATK	
51	RKBMN UKE I TA 2027	Reviu	Melakukan Reviu RKBMN BPI TA 2027	RKBMN UKE I TA 2027	Oktober	Oktober	6	2	3	6	54	1	1,122,000	1	Laptop, ATK	
52	RKBMN UKE I TA 2027	Reviu	Melakukan Reviu RKBMN Ditjen PEI TA 2027	RKBMN UKE I TA 2027	Oktober	Oktober	6	2	3	6	54	1	1,122,000	1	Laptop, ATK	
53	RKBMN UKE I TA 2027	Reviu	Melakukan Reviu RKBMN Ditjen PPDT TA 2027	RKBMN UKE I TA 2027	Oktober	Oktober	6	2	3	6	54	1	1,122,000	1	Laptop, ATK	
PEMANTAUAN DAN EVALUASI																
54	TLHP	Pemantauan	Melakukan Pemantauan TLHP Sekretariat Jenderal dan BPSDM	Temuan Internal dan Eksternal s.d. TA 2025	Januari - Desember	Desember	5	2	3	5	50	3	5,810,000	1	Laptop, ATK	
PENGAWASAN LAINNYA																
55	Pengawasan Lainnya atas instruksi presiden	Pengawasan Lainnya	Melakukan monitoring terhadap percepatan pembentukan Kordes/Kelurahan wilayah Kab. Lebak dan Kota Jakarta Selatan	TA.2025	Mei - Juli	Mei - Juli	40	13	20	40	440	40	20,000,000	1	Laptop, ATK	
56	Koordinasi/Konsultasi/ Pendampingan	Pengawasan Lainnya	Koordinasi/Konsultasi/Pendampingan	TA 2025	Januari - Desember	Januari - Desember	7	2	4	7	70	7	211,289,000	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
			an Sekretariat Jenderal dan BPSDM													
57	Telaah Sejawat	Pengawasan Lainnya	Telaah Sejawat Internal Inspektorat Jenderal	TA 2025	Juni	Juni	10	3	5	10	100	10	510,000	1	Laptop, ATK	
58	Tata Usaha dan Administrasi											273.255.000	0	Laptop, ATK		
JUMLAH							464	142	251	464	4524	225	1,151,336,200	57		



Tautan dokumen yang sudah ditandatangani

Jakarta, Maret 2025
Inspektur I

ttd

Helmiati, S.H., M. Si
NIP. 19650516 199803 2 001

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT II**

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
AUDIT																
1	Perencanaan Program Strategis	Audit Kinerja	Menilai perencanaan program pada PEI yang mendukung RPJMN	TA 2025	Agustus - Oktober	Oktober	45	15	23	45	315	23	Rp106.530.000	1	Laptop, Printer, ATK	Tinggi
2	Perencanaan Program Strategis	Audit Kinerja	Menilai perencanaan program pada PPDT yang mendukung RPJMN	TA 2025	Agustus - Oktober	Oktober	45	15	23	45	315	23	Rp33.000.000	1	Laptop, Printer, ATK	Tinggi
REVIU																
3	RKA-K/L	Reviu	Melakukan Reviu RKAKL Pagu Indikatif pada Ditjen PEI	RKAKL Pagu Indikatif 2026 Ditjen PEI	Agustus	Agustus	10	3	5	10	70	5	Rp2.310.000	1	Laptop, Printer, ATK	
4	RKA-K/L	Reviu	Melakukan Reviu RKAKL Pagu Indikatif pada Ditjen PPDT	RKAKL Pagu Indikatif 2026 Ditjen PPDT	Agustus	Agustus	10	3	5	10	70	5	Rp2.310.000	1	Laptop, Printer, ATK	
5	RKA-K/L	Reviu	Melakukan Reviu RKAKL Pagu Definitif pada Ditjen PEI	RKAKL Pagu Definitif 2026 Ditjen PEI	November	November	10	3	5	10	70	5	Rp2.310.000	1	Laptop, Printer, ATK	
6	RKA-K/L	Reviu	Melakukan Reviu RKAKL Pagu Definitif pada Ditjen PPDT	RKAKL Pagu Definitif 2026 Ditjen PPDT	November	November	10	3	5	10	70	5	Rp2.310.000	1	Laptop, Printer, ATK	
7	Revisi Anggaran	Reviu	Melakukan Reviu Revisi Anggaran Ditjen PEI	TW I Tahun Anggaran 2025,	Januari-Maret	Januari-Maret	10	3	5	10	70	5	Rp1.912.500	1	Laptop, Printer, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
8	Revisi Anggaran	Reviu	Melakukan Reviu Revisi Anggaran Ditjen PEI	TW II Tahun Anggaran 2025	April-Juni	April-Juni	10	3	5	10	70	5	Rp1.912.500	1	Laptop, Printer, ATK	
9	Revisi Anggaran	Reviu	Melakukan Reviu Revisi Anggaran Ditjen PEI	TW III Tahun Anggaran 2025	Juli-September	Juli-September	10	3	5	10	70	5	Rp1.912.500	1	Laptop, Printer, ATK	
10	Revisi Anggaran	Reviu	Melakukan Reviu Revisi Anggaran Ditjen PEI	TW IV Tahun Anggaran 2025	Oktober-Desember	Oktober-Desember	10	3	5	10	70	5	Rp1.912.500	1	Laptop, Printer, ATK	
11	Revisi Anggaran	Reviu	Melakukan Reviu Revisi Anggaran Ditjen PPDT	TW I Tahun Anggaran 2025,	Januari-Maret	Januari-Maret	10	3	5	10	70	5	Rp1.912.500	1	Laptop, Printer, ATK	
12	Revisi Anggaran	Reviu	Melakukan Reviu Revisi Anggaran Ditjen PPDT	TW II Tahun Anggaran 2025	April-Juni	April-Juni	10	3	5	10	70	5	Rp1.912.500	1	Laptop, Printer, ATK	
13	Revisi Anggaran	Reviu	Melakukan Reviu Revisi Anggaran Ditjen PPDT	TW III Tahun Anggaran 2025	Juli-September	Juli-September	10	3	5	10	70	5	Rp1.912.500	1	Laptop, Printer, ATK	
14	Revisi Anggaran	Reviu	Melakukan Reviu Revisi Anggaran Ditjen PPDT	TW IV Tahun Anggaran 2025	Oktober-Desember	Oktober-Desember	10	3	5	10	70	5	Rp1.912.500	1	Laptop, Printer, ATK	
PEMANTAUAN DAN EVALUASI																
15	Pemberian Bantuan BUM Desa Tahun Anggaran 2024	Evaluasi	Menilai kesesuaian pelaksanaan pemberian bantuan BUM Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku	TA 2024	Juli - Agustus	September	10	3	5	10	70	10	Rp104.495.000	1	Laptop, Printer, ATK	
16	Reformasi Birokrasi	Pemantauan dan Evaluasi	Melakukan Evaluasi RB yang dilakukan oleh STU dan PMO pada Kementerian	Evaluasi Rencana aksi yang disusun oleh STU dan dilakukan oleh PMO pada Evaluasi Triwulan IV	Januari	Februari	20	7	10	20	220	10	Rp9.165.000	1	Laptop, Printer, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
				Tahun 2024 dan dilakukan oleh PMO pada Evaluasi Triwulan IV Tahun 2024												
17	Reformasi Birokrasi	Pemantauan dan Evaluasi	Melakukan Monitoring Tindak Lanjut RB atas Evaluasi Tahun 2024	Pemantauan Rencana aksi yang disusun oleh STU dan dilakukan oleh PMO pada Tahun 2025	Juli-Agustus	September	20	7	10	20	220	10	Rp9.165.000	1	Laptop, Printer, ATK	
18	Zona Integritas	Evaluasi	Melakukan Evaluasi ZI yang dilakukan pada Kementerian Desa, PDFT	Evaluasi hasil penilaian mandiri untuk diajukan ke TPN	Juli	Juli	20	7	10	20	220	10	Rp4.927.500	1	Laptop, Printer, ATK	
19	Zona Integritas	Evaluasi	Melakukan Evaluasi ZI yang dilakukan pada Kementerian Desa, PDFT	Evaluasi penilaian akhir kementerian	Desember	Desember	20	7	10	20	220	10	Rp4.927.500	1	Laptop, Printer, ATK	
20	TLHP	Pemantauan	Melakukan Pemantauan tindak lanjut LHP BPK dan APIP pada Ditjen PEI	Temuan Internal dan Eksternal TA 2025	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	10	3	5	10	40	5	Rp2.805.000,00	1	Laptop, Printer, ATK	
PENGAWASAN LAINNYA																
21	Koordinasi/Konsultasi/Pendampingan	Pengawasan Lainnya	Melakukan Pendampingan Ditjen PEI dan Ditjen PPDT dan kegiatan lainnya	Ditjen PEI dan Ditjen PPDT TA 2025	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	10	3	5	10	110	10	Rp214.479.000,00	1	Laptop, Printer, ATK	
22	Telaah Sejawat	Pengawasan lainnya	Melakukan Telaahan Sejawat Internal	Tahun 2025	Juni	Juni	10	3	5	10	70	10	Rp2.040.000,00	1	Laptop, Printer,	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
															ATK	
23	Pengawasan Lainnya atas instruksi presiden	Pengawasan Lainnya	Melakukan monitoring terhadap percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih wilayah DKI Jakarta dan Banten	TA 2025	Mei-Juli	Mei-Juli	40	13	20	40	440	40	Rp0,00	1	Laptop, ATK	
24	Tata Usaha dan Administrasi											Rp2.040.000,00		Laptop, Printer, ATK		
JUMLAH							380	122	191	380	3120	225	Rp520.919.000,00	23		



Tautan dokumen yang sudah ditandatangani

Jakarta, Maret 2025
Inspektur II

ttd

Theresia Junidar, S.Pi., M.Ec
NIP. 19730602 199703 2 007

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT III**

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
AUDIT																
1	Perencanaan Program Strategis	Audit Kinerja	Menilai perencanaan program pada BPI yang mendukung RPJMN	TA 2025	Agustus – Oktober	Oktober	45	15	45	45	495	45	275.741.000	1	Laptop, ATK	Sangat Tinggi
2	Audit Dengan Tujuan Tertentu	ADTT	Tentative	Tentative	Juni – Desember	Juni - Desember	10	3	5	10	110	10	0	1	Laptop, ATK	
REVIU																
3	RKA-K/L	Reviu	Melakukan Reviu RKAKL Pagu Indikatif BPI	Tahun Anggaran 2026	Agustus	Agustus	7	2	4	7	49	7	1.590.000	1	Laptop, ATK	
4	RKA-K/L	Reviu	Melakukan Reviu RKAKL Pagu Definitif BPI	Tahun Anggaran 2026	November	November	7	2	4	7	49	7	1.590.000	1	Laptop, ATK	
5	Revisi Anggaran	Reviu	Melakukan Reviu Revisi Anggaran BPI	Tahun Anggaran 2025	Januari – Maret	Januari - Maret	7	2	4	7	49	7	795.000	1	Laptop, ATK	
6	Revisi Anggaran	Reviu	Melakukan Reviu Revisi Anggaran BPI	Tahun Anggaran 2025	April – Juni	April - Juni	7	2	4	7	49	7	795.000	1	Laptop, ATK	
7	Revisi Anggaran	Reviu	Melakukan Reviu Revisi Anggaran BPI	Tahun Anggaran 2025	Juli – September	Juli - September	7	2	4	7	49	7	795.000	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
8	Revisi Anggaran	Reviu	Melakukan Reviu Revisi Anggaran BPI	Tahun Anggaran 2025	Oktober – Desember	Oktober - Desember	7	2	4	7	49	7	795.000	1	Laptop, ATK	
PEMANTAUAN DAN EVALUASI																
9	SPIP	Evaluasi	Melakukan Evaluasi SPIP Kementerian Desa, PDTT	(Juli 2024 s.d Juni 2025)	Agustus s.d. September	September	25	8	13	25	275	25	12.423.000	1	Laptop, ATK	
10	Monitoring AOI SPIP	Evaluasi	Melakukan Monitoring Tindak Lanjut AOI SPIP Kementerian Desa, PDTT	Januari s.d Juni 2025	Juli	Juli	5	2	3	5	55	5	4.141.000	1	Laptop, ATK	
11	Monitoring AOI SPIP	Evaluasi	Melakukan Monitoring Tindak Lanjut AOI SPIP Kementerian Desa, PDTT	Juli s.d. Desember 2025	Desember	Desember	5	2	3	5	55	5	4.141.000	1	Laptop, ATK	
12	Penerapan MR	Evaluasi	Melakukan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Sekjen	Semester I 2025	Juli	Agustus	2	5	7	14	28	2	1.343.214	1	Laptop, ATK	
13	Penerapan MR	Evaluasi	Melakukan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Itjen	Semester I 2025	Juli	Agustus	2	5	7	14	28	2	1.343.214	1	Laptop, ATK	
14	Penerapan MR	Evaluasi	Melakukan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Ditjen PDP	Semester I 2025	Juli	Agustus	2	5	7	14	28	2	1.343.214	1	Laptop, ATK	
15	Penerapan MR	Evaluasi	Melakukan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Ditjen PPDT	Semester I 2025	Juli	Agustus	2	5	7	14	28	2	1.343.214	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
16	Penerapan MR	Evaluasi	Melakukan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Ditjen PEID	Semester I 2025	Juli	Agustus	2	5	7	14	28	2	1.343.214	1	Laptop, ATK	
17	Penerapan MR	Evaluasi	Melakukan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko BPSDM	Semester I 2025	Juli	Agustus	2	5	7	14	28	2	1.343.214	1	Laptop, ATK	
18	Penerapan MR	Evaluasi	Melakukan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko BPI	Semester I 2025	Juli	Agustus	2	5	7	14	28	2	1.343.214	1	Laptop, ATK	
19	Peta Risiko	Evaluasi	Melakukan Evaluasi Peta Risiko Sekjen	Semester I 2025	Juni	Juli	2	5	7	14	28	2	1.343.214	1	Laptop, ATK	
20	Peta Risiko	Evaluasi	Melakukan Evaluasi Peta Risiko Itjen	Semester I 2025	Juni	Juli	2	5	7	14	28	2	1.343.214	1	Laptop, ATK	
21	Peta Risiko	Evaluasi	Melakukan Evaluasi Peta Risiko Ditjen PDP	Semester I 2025	Juni	Juli	2	5	7	14	28	2	1.343.214	1	Laptop, ATK	
22	Peta Risiko	Evaluasi	Melakukan Evaluasi Peta Risiko Ditjen PPDT	Semester I 2025	Juni	Juli	2	5	7	14	28	2	1.343.214	1	Laptop, ATK	
23	Peta Risiko	Evaluasi	Melakukan Evaluasi Peta Risiko Ditjen PEID	Semester I 2025	Juni	Juli	2	5	7	14	28	2	1.343.214	1	Laptop, ATK	
24	Peta Risiko	Evaluasi	Melakukan Evaluasi Peta Risiko BPSDM	Semester I 2025	Juni	Juli	2	5	7	14	28	2	1.343.214	1	Laptop, ATK	
25	Peta Risiko	Evaluasi	Melakukan Evaluasi Peta Risiko BPI	Semester I 2025	Juni	Juli	2	5	7	14	28	2	1.343.214	1	Laptop, ATK	
26	TLHP	Pemantauan	Melakukan Pemantauan TLHP BPI	Temuan Internal dan Eksternal s.d. TA 2025	Januari – Desember	Januari - Desember	10	3	5	10	10	10	750.000	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
PENGAWASAN LAINNYA																
27	Koordinasi/Konsultasi/ Pendampingan	Pengawasan Lainnya	Melakukan Koordinasi/Konsultasi/ Pendampingan dengan BPI	TA 2025	Januari – Desember	Januari - Desember	5	2	3	5	55	5	286.644.000	1	Laptop, ATK	
28	Telaah Sejawat	Pengawasan Lainnya	Melakukan telaah sejawat dengan Inspektorat Lain	TA 2025	Juni	Juni	10	3	5	10	110	10	1.560.000	1	Laptop, ATK	
29	Pengawasan Lainnya atas instruksi presiden	Pengawasan Lainnya	Melakukan monitoring terhadap percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih wilayah DKI Jakarta dan Banten	TA 2025	Januari – Desember	Januari - Desember	40	13	20	40	440	40	3.435.000	1	Laptop, ATK	
JUMLAH																
30	Tata Usaha dan Administrasi															
							225	133	224	393	2291	225	614.000.000	29		



Tautan dokumen yang sudah ditandatangani

Jakarta, Maret 2025
Inspektur III

ttd

Ari Indarto Sutjiatmo, S.T., M.T
NIP. 19770329 200602 1 001

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT IV**

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP (dalam OH)						Anggaran Pemeriksaan	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
AUDIT																
1	Perencanaan Program Strategis	Audit Kinerja	Menilai kinerja perencanaan program pada Ditjen PDP yang mendukung RPJMN 2025-2029	TA 2026	Agustus - Oktober	Oktober	45	15	23	45	495	45	Rp270.321.000	1	Laptop, ATK	Sangat Tinggi
2	Kompilasi Audit Kinerja pada Perencanaan Program Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Audit Kinerja	Menilai kinerja perencanaan program Kementerian yang mendukung RPJMN 2025-2029	TA 2026	November - Desember	November - Desember	25	8	13	25	75	25	Rp1.875.000	1	Laptop, ATK	Sangat Tinggi
3	Audit Dengan Tujuan Tertentu Ditjen PDP / Itjen	ADTT	Tentative	Tentative	Juni - Desember	Juni - Desember	20	7	10	20	100	20	Rp389.454.000	1	Laptop, ATK	
REVIU																
4	RKAKL	Reviu	Melakukan Reviu RKAKL Pagu Indikatif Ditjen PDP	Tahun Anggaran 2026	Agustus	Agustus	5	2	3	5	35	3	Rp375.000	1	Laptop, ATK	
5	RKAKL	Reviu	Melakukan Reviu RKAKL Pagu Indikatif Itjen	Tahun Anggaran 2026	Agustus	Agustus	5	2	3	5	35	3	Rp375.000	1	Laptop, ATK	
6	RKAKL	Reviu	Melakukan Reviu RKAKL Pagu Alokatif Ditjen PDP	Tahun Anggaran 2026	Oktober	Oktober	5	2	3	5	35	3	Rp375.000	1	Laptop, ATK	
7	RKAKL	Reviu	Melakukan Reviu RKAKL Pagu Alokatif Itjen	Tahun Anggaran 2026	Oktober	Oktober	5	2	3	5	35	3	Rp375.000	1	Laptop, ATK	
8	Revisi Anggaran	Reviu	Melakukan Reviu	Triwulan I	Januari -	Januari -	5	2	3	5	35	3	Rp312.500	1	Laptop,	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP (dalam OH)						Anggaran Pemeriksaan	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
			Revisi Anggaran Ditjen PDP	Tahun Anggaran 2025	Maret	Maret									ATK	
9	Revisi Anggaran	Reviu	Melakukan Reviu Revisi Anggaran Ditjen PDP	Triwulan II Tahun Anggaran 2025	April - Juni	April - Juni	5	2	3	5	35	3	Rp312.500	1	Laptop, ATK	
10	Revisi Anggaran	Reviu	Melakukan Reviu Revisi Anggaran Ditjen PDP	Triwulan III Tahun Anggaran 2025	Juli - September	Juli - September	5	2	3	5	35	3	Rp312.500	1	Laptop, ATK	
11	Revisi Anggaran	Reviu	Melakukan Reviu Revisi Anggaran Ditjen PDP	Triwulan IV Tahun Anggaran 2025	Oktober - Desember	Oktober - Desember	5	2	3	5	35	3	Rp312.500	1	Laptop, ATK	
12	Revisi Anggaran	Reviu	Melakukan Reviu Revisi Anggaran Itjen	Triwulan I Tahun Anggaran 2025	Januari - Maret	Januari - Maret	5	2	3	5	35	3	Rp312.500	1	Laptop, ATK	
13	Revisi Anggaran	Reviu	Melakukan Reviu Revisi Anggaran Itjen	Triwulan II Tahun Anggaran 2025	April - Juni	April - Juni	5	2	3	5	35	3	Rp312.500	1	Laptop, ATK	
14	Revisi Anggaran	Reviu	Melakukan Reviu Revisi Anggaran Itjen	Triwulan III Tahun Anggaran 2025	Juli - September	Juli - September	5	2	3	5	35	3	Rp312.500	1	Laptop, ATK	
15	Revisi Anggaran	Reviu	Melakukan Reviu Revisi Anggaran Itjen	Triwulan IV Tahun Anggaran 2025	Oktober - Desember	Oktober - Desember	5	2	3	5	35	3	Rp312.500	1	Laptop, ATK	
16	Laporan Kinerja	Reviu	Melakukan Reviu Lapkin Kementerian Desa PDTT	TA 2024	Februari - Maret	Februari - Maret	10	3	5	10	40	1	Rp375.000	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP (dalam OH)						Anggaran Pemeriksaan	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
17	Laporan Kinerja	Reviu	Melakukan Reviu Lapkin SetJen	TA 2024	Februari - Maret	Februari - Maret	10	3	5	10	40	1	Rp375.000	1	Laptop, ATK	
18	Laporan Kinerja	Reviu	Melakukan Reviu Lapkin BPSDM	TA 2024	Februari - Maret	Februari - Maret	10	3	5	10	40	1	Rp375.000	1	Laptop, ATK	
19	Laporan Kinerja	Reviu	Melakukan Reviu Lapkin Ditjen PEID	TA 2024	Februari - Maret	Februari - Maret	10	3	5	10	40	1	Rp375.000	1	Laptop, ATK	
20	Laporan Kinerja	Reviu	Melakukan Reviu Lapkin Ditjen PPDT	TA 2024	Februari - Maret	Februari - Maret	10	3	5	10	40	1	Rp375.000	1	Laptop, ATK	
21	Laporan Kinerja	Reviu	Melakukan Reviu Lapkin BPI	TA 2024	Februari - Maret	Februari - Maret	10	3	5	10	40	1	Rp375.000	1	Laptop, ATK	
22	Laporan Kinerja	Reviu	Melakukan Reviu Lapkin Ditjen PPKTrans	TA 2024	Februari - Maret	Februari - Maret	10	3	5	10	40	1	Rp375.000	1	Laptop, ATK	
23	Laporan Kinerja	Reviu	Melakukan Reviu Lapkin Ditjen PDP	TA 2024	Februari - Maret	Februari - Maret	10	3	5	10	40	1	Rp375.000	1	Laptop, ATK	
24	Laporan Kinerja	Reviu	Melakukan Reviu Lapkin Itjen	TA 2024	Februari - Maret	Februari - Maret	10	3	5	10	40	1	Rp375.000	1	Laptop, ATK	
PEMANTAUAN DAN EVALUASI																
25	SAKIP	Evaluasi	Melakukan Evaluasi SAKIP Sekjen	TA 2024	Maret - April	Maret - April	15	5	8	15	60	2	Rp428.571	1	Laptop, ATK	
26	SAKIP	Evaluasi	Melakukan Evaluasi SAKIP BPSDM	TA 2024	Maret - April	Maret - April	15	5	8	15	60	2	Rp428.571	1	Laptop, ATK	
27	SAKIP	Evaluasi	Melakukan Evaluasi SAKIP Ditjen PEID	TA 2024	Maret - April	Maret - April	15	5	8	15	60	2	Rp428.571	1	Laptop, ATK	
28	SAKIP	Evaluasi	Melakukan Evaluasi SAKIP Ditjen PPDT	TA 2024	Maret - April	Maret - April	15	5	8	15	60	2	Rp428.571	1	Laptop, ATK	
29	SAKIP	Evaluasi	Melakukan Evaluasi SAKIP BPI	TA 2024	Maret - April	Maret - April	15	5	8	15	60	2	Rp428.571	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP (dalam OH)						Anggaran Pemeriksaan	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
30	SAKIP	Evaluasi	Melakukan Evaluasi SAKIP Ditjen PDP	TA 2024	Maret - April	Maret - April	15	5	8	15	60	2	Rp428.571	1	Laptop, ATK	
31	SAKIP	Evaluasi	Melakukan Evaluasi SAKIP Itjen	TA 2024	Maret - April	Maret - April	15	5	8	15	60	2	Rp428.571	1	Laptop, ATK	
32	IACM	Evaluasi	Melakukan Evaluasi IACM	TA 2024 s.d. Semester I 2025	Juli - Agustus	Juli - Agustus	20	7	10	20	100	20	Rp375.000	1	Laptop, ATK	
33	TLHP	Pemantauan	Melakukan Pemantauan TLHP Ditjen PDP	Temuan Internal dan Eksternal TA 2025	Januari - Desember	Januari - Desember	5	2	3	5	25	3	Rp375.000	1	Laptop, ATK	
PENGAWASAN LAINNYA																
34	Koordinasi/Konsultasi/Pendampingan	Pengawasan lainnya	Melakukan Pendampingan Ditjen PDP/Itjen	TA 2025	Januari - Desember	Januari - Desember	5	2	3	5	25	5	Rp223.475.000	1	Laptop, ATK	
35	Telaah Sejawat	Pengawasan lainnya	Melakukan Telaah Sejawat Internal Inspektorat Jenderal	TA 2025	Juni	Juni	10	3	5	10	50	10	Rp750.000	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP (dalam OH)						Anggaran Pemeriksaan	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
36	Pengawasan Lainnya atas instruksi presiden	Pengawasan Lainnya	Melakukan monitoring terhadap percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih wilayah Kota Cilegon dan Kota Jakarta Barat	TA 2025	Mei-Juli	Mei-Juli	40	13	20	40	400	40	0	1	Laptop, ATK	
37	Tata Usaha dan Administrasi											Rp255.625.000		Laptop, ATK		
JUMLAH							430	143	215	430	2495	225	Rp1.153.000.000	36		



Tautan dokumen yang sudah ditandatangani

Jakarta, Maret 2025
Inspektur IV

ttd

Budi Winarto, S.H,M.Si.,QIA.,CGCAE.,CRMO
NIP. 19670510 198802 1 001

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT V**

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		PJ	HP					Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL		DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
AUDIT																	
1	Audit Investigasi	Audit	Tentatif	Tentatif	01/01/2025	-	25	8	13	25	125	5	Rp53,182,600	1	Laptop, ATK	Tinggi	Tentatif Berdasarkan Pengaduan / Permintaan
2	Audit Investigasi	Audit	Tentatif	Tentatif	01/01/2025	-	25	8	13	25	125	5	Rp53,182,600	1	Laptop, ATK	Tinggi	Tentatif Berdasarkan Pengaduan / Permintaan
3	Audit Investigasi	Audit	Tentatif	Tentatif	01/01/2025	-	25	8	13	25	125	5	Rp53,182,600	1	Laptop, ATK	Tinggi	Tentatif Berdasarkan Pengaduan / Permintaan
4	Audit Investigasi	Audit	Tentatif	Tentatif	01/01/2025	-	25	8	13	25	125	5	Rp53,182,600	1	Laptop, ATK	Tinggi	Tentatif Berdasarkan Pengaduan / Permintaan
5	Audit Investigasi	Audit	Tentatif	Tentatif	01/01/2025	-	25	8	13	25	125	5	Rp53,182,600	1	Laptop, ATK	Tinggi	Tentatif Berdasarkan Pengaduan / Permintaan
REVIU																	
6	Pengadaan Barang dan Jasa	Reviu	Reviu PBJ Semester I	TA 2025	01/01/2025	28/06/2025	10	3	5	10	40	10	Rp1,387,500	1	Laptop, ATK		
7	Pengadaan Barang dan Jasa	Reviu	Reviu PBJ Semester II	TA 2025	28/06/2025	27/12/2025	10	3	5	10	40	10	Rp1,387,500	1	Laptop, ATK		
Pemantauan dan Evaluasi																	
8	Pengaduan Dana Desa	Telaah	Tentatif	Tentatif	01/01/2025	-	60	20	30	60	120	60	Rp4,772,000	12	Laptop, ATK	Tinggi	Terdiri dari 12 Penugasan yang berbeda
9	Prioritas Penggunaan	Pemantauan dan	Pemantauan dan	TA 2025	19/05/2025	24/05/2025	6	2	3	6	12	1	Rp50,000,000	1	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		PJ	HP					Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL		DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dana Desa	Evaluasi	Koordinasi Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu, Prov Riau														
10	Prioritas Penggunaan Dana Desa	Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan Koordinasi Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pelalawan, Prov Riau	TA 2025	19/05/2025	24/05/2025	6	2	3	6	12	1	Rp50,000,000	1	Laptop, ATK	Tinggi	
11	Prioritas Penggunaan Dana Desa	Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan Koordinasi Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Cirebon, Prov Jawa Barat	TA 2025	30/06/2025	05/07/2025	6	2	3	6	12	1	Rp40,900,778	1	Laptop, ATK	Tinggi	
12	Prioritas Penggunaan Dana Desa	Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan Koordinasi Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Subang, Prov Jawa Barat	TA 2025	14/07/2025	19/07/2025	6	2	3	6	12	1	Rp40,900,778	1	Laptop, ATK	Tinggi	
13	Prioritas Penggunaan Dana Desa	Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan Koordinasi Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Garut, Prov Jawa Barat	TA 2025	21/07/2025	26/07/2025	6	2	3	6	12	1	Rp40,900,778	1	Laptop, ATK	Tinggi	
14	Prioritas Penggunaan Dana Desa	Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan Koordinasi	TA 2025	04/08/2025	09/08/2025	6	2	3	6	12	1	Rp60,379,111	1	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		PJ	HP					Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL		DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Bangka, Prov Bangka Belitung														
15	Prioritas Penggunaan Dana Desa	Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan Koordinasi Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Belitung Timur, Prov Bangka Belitung	TA 2025	11/08/2025	16/08/2025	6	2	3	6	12	1	Rp60,379,111	1	Laptop, ATK	Tinggi	
16	Prioritas Penggunaan Dana Desa	Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan Koordinasi Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Belitung, Prov Bangka Belitung	TA 2025	18/08/2025	23/08/2025	6	2	3	6	12	1	Rp60,379,111	1	Laptop, ATK	Tinggi	
17	Prioritas Penggunaan Dana Desa	Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan Koordinasi Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Banyumas, Prov Jawa Tengah	TA 2025	08/09/2025	13/09/2025	6	2	3	6	12	1	Rp41,867,444	1	Laptop, ATK	Tinggi	
18	Prioritas Penggunaan Dana Desa	Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan Koordinasi Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Semarang,	TA 2025	15/09/2025	19/09/2025	6	2	3	6	12	1	Rp41,867,444	1	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		PJ	HP					Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL		DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Prov Jawa Tengah														
19	Prioritas Penggunaan Dana Desa	Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan Koordinasi Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Banjarnegara, Prov Jawa Tengah	TA 2025	22/09/2025	27/09/2025	6	2	3	6	12	1	Rp41,867,444	1	Laptop, ATK	Tinggi	
20	Whistle Blowing System	Monitoring	Pengelolaan Whistle Blowing System	TA 2025	01/01/2025	27/12/2025	15	5	8	15	60	15	Rp2,775,000	1	Laptop, ATK		
21	LHKPN	Evaluasi	Evaluasi Ketaatan LHKPN Kementerian	TA 2025	01/01/2025	01/06/2025	6	2	3	6	6	6	Rp2,775,000	1	Laptop, ATK		
22	Gratifikasi	Monitoring	Penanganan Gratifikasi	TA 2025	01/01/2025	27/12/2025	6	2	3	6	6	6	Rp2,775,000	1	Laptop, ATK		
23	SPI	Evaluasi	Evaluasi Atas Penilaian Integritas	TA 2025	01/01/2025	27/12/2025	15	5	8	15	90	15	Rp17,250,000	1	Laptop, ATK		
24	Benturan Kepentingan	Monitoring	Penanganan Benturan Kepentingan	TA 2025	01/01/2025	27/12/2025	6	2	3	6	12	6	Rp2,775,000	1	Laptop, ATK		
25	Stranas PK	Evaluasi	Stranas PK	TA 2025	01/01/2025	27/12/2025	6	2	3	6	12	6	Rp2,775,000	1	Laptop, ATK		
PENGAWASAN LAINNYA																	
26	Koordinasi/konsultasi/pendampingan	Pengawasan Lainnya	Koordinasi/konsultasi/pendampingan	TA 2025	01/01/2025	27/12/2025	10	3	5	10	50	10	Rp302,998,000	1	Laptop, ATK		
27	Telaah Sejawat	Pengawasan Lainnya	Melakukan Telaah Sejawat Internal Inspektorat	TA 2025	01/06/2025	1/6/2025	10	3	5	10	50	10	Rp2,775,000	1	Laptop, ATK		

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		PJ	HP					Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL		DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jenderal														
28	Pengawasan Lainnya atas instruksi presiden	Pengawasan Lainnya	Melakukan monitoring terhadap percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih wilayah Kab. Pandeglang dan Kepulauan Seribu	TA 2025	Mei - Juli	Mei - Juli	40	13	20	40	400	40	0	1	Laptop, ATK		
29	Tata Usaha dan Administrasi											0	0	Laptop, ATK			
Jumlah							385	128	193	385	1643	225	1,139,799,999	39			



Tautan dokumen yang sudah ditandatangani

Jakarta, Maret 2025
Inspektur V

ttd

Husin Fahmi, S.H., M.H.
NIP. 19690312 199603 1 002



Inspektorat Jenderal Kemendes dan PDT

Jl. TMP Kalibata No 17 Jakarta Selatan

 itjenkemendes@gmail.com

 www.itjen.kemendes.go.id